


 <p style="text-align: center;">DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI</p>	Nomor S O P	s. es8/sop/DISTANPAN-1.1/Jam/2017
	Tanggal Pembuatan	31 Agustus 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Nama S O P	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 3. Permentan no 11 tahun 2018 Tentang Perhitungan Jumlah Cadangan Pangan 4. Pergub No. 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2013 Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D3/S1 2. Cakap 3. Mampu mengoperasikan program MS. Office 4. Mampu melaksanakan perjalanan dinas
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Prov Jambi 2. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi 4. Badan Usaha Logistik (Bulog) Provinsi Jambi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Komputer/Laptop, printer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Penyaluran CPPD tidak dilaksanakan akan terjadi kerawanan pangan di lokasi pasca bencana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen / data data 2. Laporan Perjalanan dinas

**BAGAN ALUR PROSES PENYALURAN CPPD
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI**

NO	AKTIFITAS	KETERANGAN					WAKTU	
		PELAKSANA	KASI	KABID	KADIS	Gubernur, Instansi terkait		
1	2	3	4	5	6		7	
1.	Mulai							
2	Tim Pelaksana Provinsi melakukan verifikasi jumlah RT dan lokasi sasaran							1 Hari
3	Membuat Nota Dinas melalui Sekretaris Daerah kepada Gubernur Jambi							15 Menit
4	Melaporkan hasil identifikasi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi							10 Menit
5	Menunggu Disposisi Gubernur untuk pelaksanaan penyaluran, apabila disposisi telah turun dari Gubernur mengajukan permohonan CPPD kepada Kepala Perum Bulog Divre Jambi dan lembaran disposisi Gubernur untuk mengajukan permohonan penerbitan surat perintah pelaksanaan							5 Hari
6	Koordinasi antar instansi yaitu Dishanpan Provinsi, Dishanpan Kab/Kota, Perum Bulog, Camat/Walikota lokasi Bencana							1 Hari
7	Perum Bulog mengeluarkan Berita Acara serah terima barang, surat perintah penyerahan barang (SPPB), rekap penyerahan barang (GDIK)							60 Menit
8	Dishanpan Provinsi Jambi membuat berita acara penyerahan dan tanda terima bantuan							30 Menit
9	Perum Bulog mengirimkan Berita Acara Serah Terima Barang antar Perum Bulog dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Berita Acara Rekonsiliasi stok beras Dishanpan Provinsi Jambi di Perum Bulog Divre Jambi							2 Hari
10	Dishanpan Provinsi Jambi melaporkan hasil penyaluran kepada Gubernur							1 Hari
11	Pengarsipan							5 Menit
12	Selesai							

Jambi, 31 Agustus 2017

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi,


Ir. H. AMIR HASBI, MF

Pembina Utama Madya

NIP. 19640406 199303 1 006